

**ANALISIS MEKANISME KLAIM GARANSI DALAM JUAL BELI HP
DI KEC. BAITURRAHMAN BANDA ACEH
(Studi Tinjauan Dalam Perspektif *Khiyār 'Aib*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AMALIA HIDAYATI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121309925

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017M/ 1438 H**

**ANALISIS MEKANISME KLAIM GARANSI DALAM JUAL BELI HP
DI KEC. BAITURRAHMAN BANDA ACEH
(Studi Tinjauan Dalam Perspektif *Khiyār 'Aib*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

AMALIA HIDAYATI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121 309 925


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

**ANALISIS MEKANISME KLAIM GARANSI DALAM JUAL BELI HP
DI KEC. BAITURRAHMAN BANDA ACEH
(Studi Tinjauan Dalam Perspektif *Khiyār 'Aib*)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/ Tanggal

Jum'at, 28 Juli 2017 M
04 Dzul-Qa'idah 1438 H

Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

Sekretaris

Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji I

Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Penguji II

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP: 197209021997031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad saw yang telah membawa umat-Nya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selayaknya sebagai mahasiswi pada akhir mata kuliahnya berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi sebagian dari sebagian dari persyaratan untuk proses memperoleh gelar sarjana (S-I) dalam bidang Ilmu Hukum Islam. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah swt sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, namun penulis sangat menyadari adanya kekurangan yang terdapat dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan oleh penulis demi kesempurnaannya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh sebagai pembimbing I dan Bapak Misran, S.Ag, M.Ag sebagai pembimbing II yang saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penghargaan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pihak Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Prodi dan stafnya, Penasehat akademik serta staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan dewan penguji telah banyak memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat *dimunaqasyahkan*.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak EMK Alidar, S.Ag, M.Hum yang telah menjadi penasehat penulis. Serta penulis mengucapkan terimakasih kepada semua dosen dan asisten-asisten dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membagi ilmunya kepada penulis.

Ucapan terima kasih penulis kepada karyawan Wanda ponsel, Gudang ponsel, Jaya Selular One yang telah senantiasa membantu penulis mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk skripsi ini, serta penulis juga berterima kasih kepada Muzammil dan Rahmad Satria yang senantiasa membagi masalahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada ibunda tercinta Nurlailawati serta abang Miza Nul Hayat dan adik Nazira Tul Husna, yang selama ini selalu mendoakan, mendukung dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan semuanya, Uswatun Aprilia, Riza Rahmatillah, Fitria Hanum, Furqan, Ridha Hardiyanti Fatmita, Hajatun Muti'ah yang telah memberi saran-saran dan motivasi kepada penulis. Untuk semua mahasiswa HES leting 2013 khususnya unit 6 penulis juga mengucapkan terima kasih . Amin Yaa Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh,

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
TRANSLITERASI	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR ISI	
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumuasan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Penjelasan Istilah	5
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Metodologi Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : KONSEP GARANSI, KHIYĀR SERTA PENGARUHNYA TERHADAP AKAD JUAL BELI	15
2.1 Ketentuan tentang Garansi.....	15
2.2 Definisi <i>Khiyār</i> dan Landasan Hukumnya.....	23
2.3 Pembagian <i>Khiyār</i>	26
2.4 Perspektif Ulama Tentang <i>Khiyār</i> dan Pengaruhnya Terhadap Jual Beli	42
2.5 Korelasi, Implementasi dan Relevansi antara <i>Khiyār ‘Aib</i> dengan Garansi.....	47
BAB TIGA : PROFIL, PERJANJIAN, PENYELESAIAN SENGKETA, SERTA TINJAUAN KHIYĀR ‘AIB TERHADAP KLAIM GARANSI	49
3.1 Profil Ponsel.....	49
3.2 Perjanjian Garansi.....	51
3.3 Penyelesaian Masalah Terhadap Klaim Garansi.....	52
3.4 Tinjauan <i>Khiyār ‘Aib</i> Terhadap Klaim Garansi.....	59
BAB EMPAT : PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran-saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

ABSTRAK

Nama	: Amalia Hidayati
Nim	: 121309925
Fakultas/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Analisis Mekanisme Klaim Garansi dalam Jual Beli Hp di Kec. Baiturrahman dan Kuta Alam (Studi Tinjauan dalam Perspektif <i>Khiyār 'Aib</i>)
Tanggal <i>Munaqasyah</i>	: 28 Juli 2017 M/ 4 Dzul-Qa'idah 1438 H
Tebal Skripsi	: 64 lembar
Pembimbing I	: Dr. Kamarruzzaman, M.Sh
Pembimbing II	: Misran, S.Ag., M.Ag

Kata Kunci : *Klaim, Garansi Hp, Khiyār 'Aib*

Dalam jual beli dikenal dengan adanya hak opsi atau *Khiyār* yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. Sehubungan dengan perkembangan perekonomian, maka akan menghasilkan pula variasi barang yang beragam, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada konsumen, salah satu upaya yang dilakukan yaitu memberikan garansi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perjanjian garansi jual beli hp di Kec. Biturrahman dan Kuta Alam, bagaimana bentuk penyelesaian masalah terhadap klaim garansi jual beli hp di Kec. Biturrahman dan Kuta Alam dan bagaimana tinjauan *khiyār 'aib* terhadap pergajian klaim garansi hp. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian garansi merupakan perjanjian sebelah pihak yang dibuat oleh salah satu dari dua orang yang melakukan garansi dan biasanya perjanjian garansi dibuat oleh penjual dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, perjanjian garansi berbentuk lisan dan tulisan. Penyelesaian masalah terhadap klaim garansi di Kec. Biturrahman dan Kuta Alam belum berjalan dengan semestinya, dikarenakan pihak ponsel belum begitu merespon konsumen yang mengklaim garansi, pihak ponsel seringkali mengulur-ulur waktu dan juga seringkali lepas tangan terhadap konsumen yang mengklaim garansi. Pelaksanaan garansi belum sepenuhnya memberikan hak *khiyārnya (khiyār 'aib)* kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kerusakan, dan garansi pada objeknya terdapat ketidakjelasan (*gharar*), karena tidak adanya kejelasan terhadap waktu dan pelayanan yang mereka berikan kepada konsumen.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah ada sejak adanya peradaban manusia. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berdasarkan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengan ganti tertentu dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.¹

Dalam jual beli dikenal dengan adanya hak opsi atau *khiyār*, yaitu hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyār* ini ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu sisi opsi ini tidak praktis kerana mengandung arti ketidak pastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, opsi itu adalah jalan terbaik.² *Khiyār* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. *Khiyār* terbagi kepada lima macam, yaitu: *khiyār majlis*, *khiyār syaraʿ*, *khiyār 'aib*, *khiyār ta'iyin*, dan *khiyār ru'yah*.

Khiyār 'aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika pembeli menemukan cacat dalam barang

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*, (Jakarta: Al-I'tizom, 2008), hlm. 263

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193-213

yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak ini telah digariskan oleh hukum, dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya.³

Sehubungan dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat maka akan menghasilkan pula variasi barang/produk yang beragam seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kondisi ini berakibat para konsumen bebas memilih aneka jenis dan kualitas barang yang akan dibeli, sesuai dengan keinginan dan kesanggupannya.

Untuk memberi pelayanan terbaik kepada konsumen, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh penjual yaitu memberikan garansi. Garansi yaitu jaminan perbaikan dan penggantian item atau bagian barang/jasa, apabila pembeli tidak puas atau jika barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk memperbaiki dengan mengganti item atau bagian yang rusak. Biasanya garansi mempunyai jangka waktu tertentu, yaitu 1 tahun, 2 tahun. Garansi sekarang sering dipraktikkan sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan yang ditawarkan oleh penjual untuk kepuasan dan kenyamanan pembeli. Dalam UUD No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga mengatur tentang hak atas kenyamanan dan keamanan konsumen dalam memakai produk yang diproduksi, serta hak untuk mengkomplain terhadap produk yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 105

Klaim garansi merupakan pelayanan yang diberikan oleh pihak *vendor* kepada konsumen, jika terjadi kerusakan yang disebabkan bukan karena kesalahan pembeli, maka dapat melakukan perbaikan dengan gratis. Namun, tidak semua kerusakan bisa mengajukan klaim, dalam kartu garansi biasanya ada disebutkan contoh-contoh kerusakan seperti apa yang bisa diajukan klaimnya dengan menggunakan kartu garansi. Klaim garansi terhadap produk yang rusak bisa dilakukan jika memang masa berlaku kartu garansi masih aktif, karena ini merupakan tanggung jawab dari *vendor* penyedia produk untuk memberi kenyamanan dan kemudahan jika produk mereka mengalami kerusakan. Cara mengajukan klaim untuk garansi yaitu dengan mendatangi langsung tempat pembelian produk dan menjelaskan permasalahan atau kerusakan yang terjadi pada produk serta harus menyertai kartu garansi dan bukti pembelian, seterusnya oleh pihak penjual akan mengirim produk tersebut ke senternya. Akan tetapi dilihat terlebih dahulu jenis garansi apa yang diklaim oleh pembeli, karena garansi dibagi atas beberapa jenis, yaitu: garansi resmi, garansi distributor, garansi toko, dan garansi internasional. Dari keempat jenis garansi tersebut, yang sering kita gunakan yaitu garansi internasional dan garansi toko, jadi oleh pihak penjual akan melihat terlebih dahulu garansi yang diajukan.⁴

Dalam pelaksanaan garansi, pembeli diberi kartu garansi oleh pihak *ponsel* yang didalamnya telah tercantum beberapa ketentuan yang dibuat secara sepihak, sehingga pembeli harus menerima ketentuan tersebut. Akan tetapi kenyataannya,

⁴ Hasil wawancara dengan Riza Rahmatillah, pegawai Wanda Ponsel, tanggal 5 September 2016 di Peuniti Banda Aceh

terdapat ketidakjelasan mengenai kapan mulai berlakunya garansi tersebut, apakah sejak barang tersebut berada dipihak distributor atau terhitung sejak barang berada dipihak penjual. Dan ketidak jelasan mengenai waktu perbaikan terhadap suatu produk yang mengalami kerusakan.

Mengenai garansi, akan diteliti apakah berlaku hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli bagi pembeli jika terdapat kecatatan, kekurangan atau kerusakan perangkat produk yang diperjual belikan dan tidak diketahui oleh penjual dan pembeli ketika akad berlangsung. Akan diteliti pula mengenai masa berlakunya garansi tersebut. Jadi fokus penelitian yaitu pemberian garansi oleh penjual terhadap pembeli untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan pembelian bila terdapat kecatatan yang dalam konsep fiqh tergolong kedalam pembahasan *khiyār ‘aib*. Dan akan diteliti pula tentang klaim garansi dalam jual beli suatu hp.

Berdasarkan masalah-masalah yang timbul diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di beberapa toko yang menjual hp (*handphone*) di Banda Aceh dan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “Analisis Mekanisme Klaim Garansi dalam Jual Beli Hp (Studi Tinjauan dalam Perspektif *Khiyār ‘Aib*)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu:

1. Bagaimana perjanjian garansi jual beli hp di Kec. Biturrahman dan Kuta Alam?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian masalah terhadap klaim garansi jual beli hp di Kec. Biturrahman dan Kuta Alam?
3. Bagaimana tinjauan *khiyār 'aib* terhadap pengajuan klaim garansi hp?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Mengkaji tentang perjanjian garansi jual beli hp di Kec. Biturrahman dan Kuta Alam
2. Meneliti bentuk penyelesaian masalah terhadap klaim garansi jual beli hp di Kec. Biturrahman dan Kuta Alam.
3. Untuk mengkaji tentang hukum dalam pelaksanaan klaim garansi berdasarkan *khiyār 'aib*.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan pembahasan. Adapun beberapa istilah tersebut yaitu:

1.4.1. Mekanisme

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mekanisme diartikan sebagai cara atau metode kerja suatu sistem (organisasi) untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal.⁵ Mekanisme pada dasarnya merupakan sebuah kata yang berasal dari Yunani yaitu *machine* (yang artinya sebuah instrument, perangkat beban, peralatan, perangkat) dan kata *mechos* (yang artinya sebuah metode, sarana, dan teknis menjalankan suatu fungsi). Mekanisme dalam ekonomi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, yaitu berupa kesejahteraan masyarakat di dunia.

1.4.2. Klaim

Klaim merupakan tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Pengajuan klaim merupakan permintaan ataupun tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang (suatu organisasi, perkumpulan, Negara, dan sebagainya) berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu.⁶

1.4.3. Jual beli

Jual beli ialah pertukaran suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*akad*). Jual beli merupakan suatu proses pemindahan hak milik dari satu orang kepada orang lain.⁷ Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda dengan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu

⁵ PUSTAKA PHOENIX, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 574

⁶ KBBI.Web.id, *Kamus Versi Online*

⁷ Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, (Bandung: Aulia Grafika, 2012), hlm. 155-157

yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli benda dengan benda, atau pertukaran antar benda dengan uang.⁸

1.4.4. *Khiyār 'aib*

Khiyār 'aib artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apa bila pada barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi pembeli tidak tahu, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sebelum barang diterima, maka barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli masih dalam tanggungan penjual. Kalau barang ada ditangan pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau barang itu tidak ada lagi, maka dia berhak meminta ganti kerugian saja sebanyak kekurangan harga barang sebab adanya cacat itu.⁹

1.4.5. Garansi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, garansi diartikan dengan tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*..., hlm. 101

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 287-288

kerusakan atau kecatatan yang tidak diketahui sebelumnya oleh penjual.¹⁰ Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Garansi juga bisa memberikan kenyamanan bagi *customer* dalam jarak atau rentang waktu tertentu. Garansi juga bisa menjadi salah satu bukti bahwa hp (*handphone*) yang kita beli merupakan barang legal dan dilindungi oleh *vendor* pembuatnya. Masa garansi merupakan masa percobaan dari perusahaan produsen untuk menghindari kekecewaan *hardware* dan *software* yang dibuat secara massal.

1.4.6. HP (*handphone*)

Hp (*handphone*) adalah telepon tangan atau telepon genggam yang dapat menjadi media komunikasi suara walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Hp juga dapat digunakan untuk melakukan pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau SMS (*short messenger service*). Sejalan dengan perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti kemampuan untuk menangkap siaran radio dan televisi, perangkat lunak pemutar audio dan video, kamera digital, game, dan layanan internet.

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian tentang garansi dalam kaitannya dengan *khiyār* sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti, dengan objek kajian yang berbeda-beda. Romi Saputri misalnya, yang meneliti tentang Garansi Purna Jual Sepeda Motor Honda Dalam

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 235

Konsep *Khiyār syarat* (Studi Kasus Pada PT. Lambarona Sakti Aceh Besar).¹¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa relevansi garansi purna jual sepeda motor dalam konsep *khiyār syarat* pada PT. Lambarona Sakti terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) karena konsumen masih harus menanggung biaya sendiri terhadap perbaikan sepeda motor Honda yang seharusnya mendapatkan garansi yang telah tercantum dalam ketentuan buku/surat garansi. Pelaksanaan manajemen yang belum profesional, karena ketentuan yang telah dibuat belum dipenuhi dengan baik dalam pelayanan garansi tersebut.

Selanjutnya Rahmat Sadri, meneliti tentang Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Konsep *Khiyār syarat*).¹² Tujuan dari penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa hak *khiyār* pada jual beli telepon seluler jika diketahui oleh pembeli di tempat akad, maka pembeli dapat membatalkan atau melangsungkan jual belinya. Jika kerusakan ponsel diketahui adanya cacat atau kerusakan pada telepon seluler setelah akad, maka penjual tidak bertanggung jawab dan menyarankan untuk menggunakan hak garansi. Pelaksanaan *khiyār majelis* pada garansi jual beli telepon seluler sudah terlaksana, sedangkan dalam pelaksanaan *khiyār syarat* penjual melakukan wanprestasi. Dalam pelaksanaan *khiyār 'aib* pembeli disarankan menggunakan hak garansi. Sedangkan pelaksanaan *khiyār ru'yah* pembeli dapat membatalkan jual belinya jika diketahui adanya cacat

¹¹ Romi Saputri, "Garansi Purna Jual Sepeda Motor Honda Dalam Konsep *Khiyār Syarat* (Studi Kasus Pada PT. Lambarona Sakti Aceh Besar)" (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2012

¹² Rahmat Sadri, "Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Konsep *Khiyār Syarat*)" (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2002

saat akad berlangsung. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa pelaksanaan konsep *khiyār syaraʿ* pada garansi jual beli telepon seluler belum memenuhi ketentuan *khiyār syaraʿ* dalam hukum Islam.

Kemudian, Iswan Fajri meneliti tentang Aplikasi Garansi Purna Jual Komputer Pada CV. Simbadda Com Menurut Konsep *Khiyār ‘Aib* Dalam Fiqh Muamalah.¹³ Penelitian ini menunjukkan bahwa jika perangkat computer yang dibeli di CV. Simbadda Com Banda Aceh mengalami kerusakan, maka biasanya pihak perusahaan akan memperbaiki tanpa biaya atau akan diganti dengan barang lain yang sama nilainya, juga mendapatkan gransi selama satu tahun.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas terletak pada objek kajian dan lokasi penelitiannya, dimana mengambil objek dengan fokus kajian pada garansi hp (*handphone*) dengan konsep *khiyār ‘aib*. Mengingat tujuan pemberian garansi kepada konsumen adalah untuk menimbulkan minat konsumen untuk membeli produk disebuah toko, ditengah persaingan yang ketat.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Bidang Penelitian

Dalam usaha menulis sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang dipakai senantiasa mempengaruhi mutu dan kualitas suatu karya. Penelitian ini termasuk kedalam bidang fiqh dan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu materi yang telah

¹³ Iswan Fajri,” tentang Aplikasi Garansi Purna Jual Komputer Pada CV. Simbadda Com Menurut Konsep *Khiyār ‘Aib* Dalam Fiqh Muamalah.”(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010

dikemukakan tentang *khiyār 'aib* dalam konsep fiqh dapat dihubungkan dengan data yang diperoleh di lapangan penelitian pada toko Wanda Ponsel, Gudang Ponsel, dan Jaya Seluler One sehingga dapat diambil beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan.

1.6.2. Jenis dan Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam metode, dan sejalan dengannya rancangan penelitian yang digunakan juga dapat bermacam-macam. Untuk menyusun suatu rancangan penelitian yang baik perlulah berbagai persoalan dipertimbangkan.¹⁴ Dalam pembahasan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.¹⁵Di sini

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2005), hlm. 71

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm. 5-6

penulis memusatkan pada satu objek yang membahas secara khusus dan lebih detail tentang mekanisme klaim garansi terhadap jual beli hp (studi tinjauan dalam perspektif *khiyār 'aib*).

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶Peneliti harus merencanakan dan mempersiapkan tata cara wawancara secara kelompok/perorangan atau wawancara secara kelompok/group, kapan waktu dan tempat wawancara tersebut dilakukan.¹⁷Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pegawai yang bekerja di Wanda Ponsel, Gudang Ponsel dan Jaya Seluler One. Serta penulis juga mewawancarai dua narasumber dari konsumen yang mengklaim garansi.

¹⁶ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013), hlm. 57-58

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, (Jakarta: 2008), hlm. 58

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, berbentuk tulisan, buku, gambar, atau karya-karya seseorang yang monumental.¹⁸ Dekomentasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis, baik berupa brosur, buku, maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul akan dikembangkan, kemudian dibahas dengan cara menganalisis setiap data yang masuk dan menyesuaikan dengan hasil pengumpulan data untuk diambil kesimpulan.

1.6.4. Instrument Pengumpulan Data

Instrument yang digunakan penulis dalam teknik pengumpulan data diatas, yaitu: kertas, alat tulis, serta tape recorder untuk mengumpulkan data melalui wawancara (*interview*).

1.6.5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, baik dari hasil wawancara, maupun dari hasil studi dokumentasi, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data. Selanjutnya data yang telah ada perlu dikumpulkan semua agar mudah mencari apakah semua data yang dibutuhkan sudah tercakupi semua, kemudian penulis mengklarifikasikan data dengan menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klarifikasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti, data-data ini kemudian akan dikelompokkan pada masing-masing pertanyaan peneliti dan berdasarkan tujuan dari masing-masing pertanyaan.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek...*, hlm. 65

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua yang menyangkut dengan ketentuan tentang teori garansi secara umum dan teori *khiyār 'aib* dalam aturan fiqh muamalah, yang menjelaskan tentang pengertian *khiyār* dan dasar hukumnya, macam-macam *khiyār*, pandangan ulama tentang *khiyār 'aib* dan pengaruhnya terhadap jual beli, serta korelasi, implementasi dan relevansi antara *khiyār 'aib* dengan garansi.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai Analisis Mekanisme Klaim Garansi dalam Jual Beli Hp (Studi Tinjauan dalam Perspektif *Khiyār 'Aib*), yaitu: profil toko ponsel, perjanjian garansi, penyelesaian klaim garansi jual beli hp, dan tinjauan *khiyār 'aib* terhadap klaim garansi hp.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP GARANSI, *KHIYĀR* SERTA PENGARUHNYA TERHADAP AKAD JUAL BELI

2.1. Ketentuan tentang Garansi

Sebagian dari aktivitas ekonomi adalah jual beli, jual beli merupakan salah satu cara yang terdapat dalam Islam untuk memindahkan hak milik kepada orang lain dengan adanya ganti rugi (harga). Berkaitan dengan peningkatan pelayanan dan memenuhi hak konsumen, para produsen memberikan pelayanan jaminan terhadap barang yang dijual adalah bebas dari cacat dan berkualitas. Kemudian pelayanan ini dikenal dengan garansi jual beli.

Dalam *ensiklopedia Indonesia* garansi dikenal sebagai bagian dari suatu perjanjian dari jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila orang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual. Sedangkan peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu *garansi*.¹

Jaminan produk atau lazim disebut dengan garansi adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Pengertian jaminan produk (*warranty*) adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Biasanya pelanggan sebagai pengguna terakhir dan penjual melengkapi pengisian pada surat keterangan

¹ *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar baru Van Home, 1980), hlm. 1082-1083

tersebut untuk kemudian dikirim ke produsen agar didaftarkan tanggal mulai periode jaminan produk atau pun garansinya.²

Garansi dalam jual beli adalah tanggungan atau jaminan dari seorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya, dalam hal ini terkecuali kerusakan atau cacat yang telah diketahui/diberitahu. Garansi atau jaminan ini punya jangka waktu tertentu (lazimnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun).³

Dalam perjanjian jual beli, penjual berkewajiban menanggung segala cacat yang tersembunyi yaitu cacat yang tidak bisa dilihat oleh konsumen (pembeli) secara langsung pada barang yang diperdagangkan sesuai KUH Perdata pasal 1505.⁴

Dasar hukum berlakunya *garansi* adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan KUH Perdata tentang perjanjian penanggungan hutang sebagai dasar hukum. Berdasarkan asas bebas berkontrak, maka pihak-pihak yang mengaturnya sendiri dalam kontrak *garansi* berupa:
 - a. Menambah atau memerinci ketentuan yang ada dalam KUH Perdata,
 - b. Mengesampingkan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata sejauh yang bukan merupakan *mandatory law*.
 - c. Mengulangi atau mempertegas ketentuan yang ada dalam KUH perdata.

² Andrian Sutedi, *Hukum Jaminan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 75

³ Chairuman Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2004), hlm. 43-44

⁴ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta PT. Asdi Maha Satya, 2010), hlm. 366

2. Asas kebebasan berkontrak (*choice of law*), yaitu kebebasan untuk memilih hukum lain selain hukum Indonesia (pasal 1334 KUH Perdata). Tetapi mengenai pihak mana yang menandatangani perjanjian, maka terdapat dua ketentuan sebagai berikut:
 - a. Akta garansi yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak yang merupakan pernyataan sepihak dan karenanya dapat pula dibatalkan secara sepihak oleh pihak garansi tersebut. Karena itu pula ketentuan tentang hukum perjanjian seperti yang terdapat dalam buku ke III KUH Perdata dalam hal ini tidak bisa diterapkan.
 - b. Hukum perjanjian tetap berlaku hanya ditandatangani oleh salah satu pihak, karena pihak lain telah memberikan semacam persetujuan dengan akta tersebut sungguhpun dia tidak membubuhkan tanda tangannya. Namun apabila keduanya menandatangani, maka tidak akan terjadi keragu-raguan.
3. Peraturan perbankan sebagai dasar hukum yaitu UU No 7 Tahun 2008 tentang Perbankan. Dengan diberikannya dasar hukum kepada suatu garansi bank, maka bank umum dapat membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah terhadap berbagai jenis surat-surat berharga, vide Pasal 6 (d) UU Perbankan dan Pasal 6 (n) yang menyatakan bahwa bank umum dapat melakukan kegiatan lain-lain yang lazim dilakukan oleh bank.

4. Peraturan hukum perseroan sebagai dasar hukum meliputi:
 - a. UU Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan pelaksanaannya. Karena dengan garansi perusahaan, pihak perusahaan tertentu secara tidak langsung juga seluruh asset-aset perusahaan yang akan dipertaruhkan, maka untuk itu relevan sekali untuk memperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUPT tersebut, yaitu UU No 1 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Adanya ketentuan dalam UUPT No 1 Tahun 2003 tersebut yang menentukan bahwa jika dalam suatu PT dilakukan pengalihan atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan, maka haruslah dilakukan dengan pemberlakuan asas *supermajority* ($3/4$ *quorum* dan $3/4$ voting) dan harus pula diumumkan dalam dua surat kabar, vide Pasal 88 UUPT.
 - b. AD (Anggaran Dasar) Perusahaan. Ketentuan Perseroan internal misalnya siapa yang berwenang menandatangani akta garansi perusahaan tersebut, apakah harus presiden direktornya, atau cukup salah seorang direktornya, dan apa formalitas yang diperlukan untuk itu. Misalnya, apakah direktur dalam membuat garansi perseroan memerlukan persetujuan dari rapat direksi, rapat dewan komisaris, atau bahkan perlu terlebih dahulu disetujui

oleh rapat umum pemegang sahamnya. Hal-hal seperti ini biasanya diatur dalam AD dari suatu perseroan.⁵

Tujuan dari garansi adalah untuk mencegah adanya penipuan atau *gharar* yang dilakukan oleh penjual dan juga untuk menghindari kemafsadatan yang akan diterima oleh pembeli, serta untuk menjalin hubungan silaturahmi dan saling tolong menolong antar sesama manusia dalam hal kebaikan dalam memberikan layanan dan kemudahan terhadap pembeli atas permasalahan yang akan timbul yang berkaitan dengan barang yang akan ditransaksikan.

Garansi merupakan bagian dari transaksi jual beli, dengan demikian kesepakatan tentang adanya garansi harus terdapat dalam proses jual beli, yang bermakna dalam melakukan *ijab* dan *qabul* jual beli barang kesepakatan adanya transaksi juga ikut dibicarakan dan tidak lepas dari transaksi tersebut. Dalam hal ini bahwa garansi juga merupakan salah satu bentuk syarat yang ada dalam transaksi jual beli, sehingga garansi ini menjadi perjanjian tambahan yang mengikuti dan bergantung pada transaksi tersebut. Dengan demikian, apabila transaksi jual belinya tidak ada atau tidak sah, maka garansinya tidak ada atau tidak sah pula.

Terjadinya kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak memberikan indikasi bahwa perjanjian garansi jual beli (jika ada) telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menjadi pegangan bagi Imam Malik dan Imam Ahmad

⁵ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1973), hlm. 62

bahwa akad kesepakatan dapat dilakukan dalam bentuk apa saja yang dapat menunjukkan maksud akad tersebut selama tidak bertentangan dengan syara'.⁶

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam perjanjian *garansi* jual beli.

Diantaranya adalah:

1. Pembeli berhak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.
2. Penjual wajib memberikan informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Pembeli berhak memilih barang serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
4. Penjual berkewajiban memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tersebut serta memberi jaminan *garansi* atas barang yang diperdagangkan.
5. Penjual wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
6. Penjual wajib menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan mutu standar yang berlaku.⁷

⁶ Hamzah Ya'kub, *Kode Etika Dagang dalam Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 73

⁷ Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga), hlm. 45

7. Pembeli berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.⁸

Beberapa karakteristik dari perjanjian garansi adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian garansi bersifat *accessoir* (perjanjian yang mengikuti perjanjian lain) merupakan ikutan dari perjanjian pokoknya.
2. Hak-hak yang terbit dari suatu garansi bersifat kontraktual, bukan hanya kebendaan.
3. Garansi tidak dapat diturunkan ke ahli waris (pasal 1826 KUH Perdata).
4. Kedudukan kreditur bersifat konkuren, yakni mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur-kreditur lainnya.
5. Garantor sebagai target kedua dari pihak kreditur, sementara target pertama adalah pihak debitur sendiri. Artinya, pihak kreditur baru dapat menggugat pihak garantor setelah terlebih dahulu menggugat pihak garantor setelah ternyata harta-harta pihak debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya (Pasal 1824 KUH Perdata).⁹

⁸ Ahmadi Miru, Sutaman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 38

⁹ Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 39

Jenis-jenis garansi hp yang telah berlaku dimasyarakat, diantaranya:

1. Garansi Resmi

Garansi resmi adalah garansi yang diberikan oleh produsen atau pemegang merek. Istilah garansi resmi juga lazim dipakai untuk ponsel (toko) yang digaransi oleh mitra resmi produsen.

2. Garansi distributor

Layanan purna jual atas hp (*handphone*) bergaransi distributor bukan ditangani oleh produsen, pemegang merek, atau mitra resmi produsen. Lokasi perbaikan hp yang bergaransi distributor tidak sama dengan pusat perbaikan resmi yang dimonitori oleh produsen. Gerai pusat perbaikan hp bergaransi distributor menangani banyak merek.

3. Garansi toko

Garansi yang diberikan oleh pihak toko, garansi toko biasanya jauh lebih singkat dari pada garansi resmi maupun garansi distributor. Jangka waktu garansi toko biasanya 1 x 24 jam, tiga hari, atau satu minggu. Hanya beberapa toko yang berani memberi waktu dua minggu sampai satu bulan. Biasanya hp yang diberikan garansi toko merupakan hp yang sudah habis masa produksinya, yang tidak ditanggung lagi dengan garansi resmi maupun garansi distributor.

4. Garansi personal

Garansi ini diberikan oleh individu atau perorangan. Sangat sering ditemukan dalam transaksi dalam komunitas atau forum tertentu didunia maya, transaksi hp bekas antar teman. Masa garansi personal biasanya 1 x 24 jam atau 3 x 24 jam.

5. Garansi 1 x 24 jam

Jangka waktu garansinya sepintas mirip dengan garansi personal, padahal realitanya berbeda. Garansi ini biasanya berlaku untuk pembeli hp baru maupun hp bekas yang dilakukan ditoko. Penjual seringkali tidak menyampaikan kebijakan garansi ini, akan tetapi jika terjadi kerusakan dalam waktu tersebut, maka jangan langsung menuju kepusat perbaikan resmi merek hp tersebut, sebelum 24 jam silahkan datang kembali ketoko tempat membeli hp tersebut. Maka oleh pihak ponsel akan mengantikan hp yang rusak tersebut.¹⁰

2.2. Definisi *Khiyār* dan Landasan Hukumnya

Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyār* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan men-*fasakh*-nya (jika *khiyār*-nya *khiyār syarat*, *khiyār ru'yah*, dan *khiyār 'aib*) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyār*-nya *khiyār ta'yin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan.

¹⁰ [http://ponsel.com/mengenal jenis garansi ponsel/](http://ponsel.com/mengenal-jenis-garansi-ponsel/), 8 september 2015

Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.¹¹

Kata *al-khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyār* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminology, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyār*, antara lain menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman sebagai berikut: “*Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).”¹²

M. Abdul Mujieb mendefinisikan: “*Khiyār* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-khiyār* sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman sebagai berikut:

أن يكون للمتعاقد الخيار بين إمضاء العقد و عدم إمضائه بفسخه رفقا للمتعاقدین

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181

¹² Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97

Artinya: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”.¹³

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyār*, menurut ulama fiqh, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁴

Hak *khiyār* (memilih) dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Di abad moderen yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyār* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyār* dalam mempromosikan barang-barang yang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyār* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam

¹³ Abdul Rahman dkk..., hlm. 97

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129

menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.¹⁵

2.3. Pembagian *Khiyār*

a. *Khiyār al-majlis*

Yang dimaksud dengan *khiyār al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Dasar hukum adanya *khiyār al-majlis* ini adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

وعن ابن عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تباع الرِّجْلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار مالم يتفرَّقا وكانا جميعاً، أو يخيَّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبایعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرَّقا بعد أن تبایعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
(رواه متفق عليه، وألفظ لمسلم)

¹⁵ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 98

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan *khiyār* pada yang lain, lalu mereka berjual beli diatas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu”. (Mutafaq ‘alaih dengan lafazh Muslim).¹⁶

Para pakar hadist menyatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah saw. dengan kalimat “*berpisah badan*” adalah setelah melakukan akad jual beli, barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam an-Nawawi, *muhadis* dan pakar fiqh Syafi’i, mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana jual beli itu berlangsung.

Akan tetapi, tentang keabsahan *khiyār al-majlis* ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyār al-majlis*, selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan *ijab* (ungkapan jual dari penjual) dan *qabul* (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena *akad* jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah *ijab* dan *qabul* masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyār* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat

¹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, Ter. Khalifaturrahman & Hear Hearuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 349

menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim di atas.

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna dengan ada *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli. Alasan mereka adalah suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul*.

Menurut mereka, hadis tentang *khiyār al-majlis* tidak boleh diterima karena bertentangan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah, 5:1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

Maksudnya apabila suatu akad telah dipenuhi, kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang di tempat itu untuk membatalkan akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, hadis itu bertujuan untuk menunjukkan selesai akad jual beli, bukan berpisahnya badan masing-masing dari majlis akad. Oleh sebab itu, sebelum selesainya akad, masing-masing pihak memiliki hak untuk meneruskan dan membatalkan jual beli.¹⁷ Kadang-kadang terjadi, salah satu yang berakad tergesa-gesa dalam *ijab* dan *qabul*. Setelah itu, tampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu, syariat

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130-131

mencarikan jalan baginya untuk dapat memperoleh hak yang mungkin hilang dengan ketergesa-gesaan tadi. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam bahwa Rasulullah saw bersabda:

حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّتَا بَوْرِكَ لِهَمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا
وَكَذَبَا مَحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Hadis Hakim bin Hazim Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Kedua belah pihak penjual dan pembeli berhak *khiyār* selama mereka belum berpisah atau sampai mereka berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan terbuka, niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika mereka bersikap tertutup dan berdusta, niscaya akad jual beli mereka dihapus berkahnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸

Artinya, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian *berpisah* dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dirumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Dirumah yang besar, dihitung sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian *berpisah* belum ada. Pendapat yang dianggap kuat, bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.¹⁹

b. *Khiyār ta’yin*

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Al-Lu’lu’ Wal Marjan*, Ter. Abdul Rasyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2011), hlm. 414

¹⁹ Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 99-100

Khiyār ta'yin adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu di mana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya.²⁰ Yang dimaksud dengan *khiyār ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya adalah dalam pembelian aksesoris hp, misalnya ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana aksesoris yang super dan mana aksesoris yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan mereka yang lebih paham dibagian aksesoris hp. *Khiyār* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar, agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār at-ta'yin* dibolehkan.

Akan tetapi, jumbuh ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyār at-ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyār at-ta'yin*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang dalam syara'.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 185

Khiyār at-ta'yin, menurut ukama Hanafiyah hanya berlaku dalam aksi yang bersifat memindah hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyār at-ta'yin*, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyār* ini, yaitu:

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c. Tenggang waktu untuk *khiyār at-ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu tidak boleh lebih dari 3 hari.²¹

Hukum-hukum *khiyār ta'yin*

1. Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyār* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiyār* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
2. *Khiyār* ini dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyār syaraʿ*. Jika orang yang memiliki hak *khiyār* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyār* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
3. Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya.²²

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 131-132

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk..., hlm.

c. *Khiyār syaraṭ*

Yang dimaksud dengan *khiyār syaraṭ* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu”.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyār syaraṭ* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyār syaraṭ*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti *hibah*, pinjam meminjam, perwakilan (*al-wakalah*), dan *wasiat*, *khiyār* seperti ini tidak berlaku. Demikian pula halnya dalam akad jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *ash-sharf* (valuta asing), *khiyār syaraṭ* juga tidak berlaku sekalipun kedua akad tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad *ash-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan

khiyār syaraʿ menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyār* yang disepakati itu selesai.²³

Tenggang waktu dalam *khiyār syaraʿ*, menurut jumhur ulama fiqh harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyār* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyār* tidak sah. Menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyār syaraʿ* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Dalam kasus seperti ini, menurut mereka, hakim berhak menentukan tenggang waktu yang pasti atau diserahkan kepada kebiasaan setempat. Apabila kedua belah pihak menyatakan tenggang waktu secara mutlak, maka kepastian waktunya diserahkan kepada kebiasaan setempat, atau ditentukan langsung oleh hakim.

Para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyār syaraʿ*. Menurut imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail (728-774 M), pakar fiqh Hanafi, dan Imam asy-Syafi'i (150-204 H/767-820 M), tenggang waktu dalam *khiyār syaraʿ* tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadist yang berbicara tentang *khiyār syaraʿ*, yaitu hadist tentang khusus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah saw. ketika itu bersabda sebagai berikut:

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ذكر رجل لتبى صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: لا خلافة ولي الخيار ثلاثة أيام (رواه البخاري ومسلم)

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133

Artinya: Dari Ibnu Umar radhiyaallahu anhu berkata: ada seseorang mengadu kepada Rasulullah saw. bahwa ia ditipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, “Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari.” (HR al-Bukhari dan Muslim dari Umar).²⁴

Menurut mereka, ketentuan tentang waktu tiga hari ini ditentukan syara’ untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu tiga hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam syara’ bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka apabila tenggang waktu yang telah ditentukan hadist diatas, maka akad jual belinya dianggap batal.

Menurut Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-802 M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama Hanabillah, tenggang waktu dalam *khiyār syaraʿ* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, *khiyār* itu disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan, kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka. Adapun hadist Habban diatas, menurut mereka khusus untuk kasus Habban itu, dan Rasulullah saw. menganggap bahwa untuk Habban, tenggang waktu yang diberikan cukup tiga hari. Sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup tiga hari.²⁵

²⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marram dan Dalil-Dalil Hukum*, Ter. Khalifaturrahman & Hear Hearuddin..., hlm. 350

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 134

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, *khiyār* tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka tenggang waktu amat tergantung pada objek yang diperjual belikan.

Akibat hukum dari keberadaan *khiyār syarat* ada dua: satu disepakati oleh seluruh ulama fiqh, dan satu lagi diperselisihkan. Yang disepakati para ulama fiqh adalah bahwa akad yang dilakukan bersifat tidak mengikat bagi pihak yang mempunyai *khiyār*, jual beli itu boleh ia batalkan atau boleh juga ditegaskan menjadi akad yang mengikat selama tenggang waktu *khiyār* itu. Apabila tenggang waktu *khiyār* habis, tanpa ada pernyataan membeli atau membatalkan jual beli dari pihak yang memiliki hak pilih itu, maka akad dianggap mengikat bagi keduanya dan jual beli itu dipandang sempurna dan sah.

Pembatalan atau penerimaan jual beli bagi pihak yang memiliki hak pilih dapat dilakukan melalui ungkapan seperti: “saya batalkan akad jual beli ini” atau “saya langsunkan jual beli ini”, atau saya rela dengan jual beli ini, dan dapat pula melalui tindakan yang menunjukkan kerelaan pembeli membeli barang itu, seperti melakukan perbuatan hukum yang bersifat memindah hak milik pada barang itu.

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu *khiyār syarat*, para ulama fiqh mengemukakan dua syarat, yaitu:

1. Dilakukan dalam tenggang waktu *khiyār*
2. Pembatalan itu diketahui pihak lain

Adapun akibat hukum dari *khiyār syarat* yang diperselisihkan adalah demikian, ulama Hanafiyah dan Malikiyah, berpendapat bahwa *khiyār* ini menyebabkan terhalangnya akibat hukum yang lahir dari akad itu. Menurut mereka objek jual beli tidak berpindah milik dari penjual kepada pembeli dan harga barang juga belum menjadi milik penjual, maka barang yang diperjual belikan itu belum berpindah dari miliknya ketangan penjual. Sedangkan harga barang berhak diterima penjual, karena bagi pembeli akad itu bersifat mengikat, sedangkan bagi penjual akad itu tidak mengikat disebabkan ada *khiyār syarat* yang ditentukan. Apabila yang memiliki hak *khiyār* adalah pembeli, maka harga barang belum berhak diserahkan kepada penjual sampai tenggang waktu *khiyār* itu habis, meskipun barang itu harus diserahkan penjual, karena akad itu bersifat mengikat penjual walaupun tidak mengikat pembeli.

Berbeda dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa akibat hukum jual beli itu tetap berlaku selama masa *khiyār*, sampai barang yang dijual diserahkan kepada penjual, dan pembeli berhak menerima harga barangnya, baik *khiyār* itu ditentukan bagi kedua belah pihak maupun hanya untuk salah satu pihak.

Perbedaan pendapat ini akan terlihat jelas dalam masalah biaya objek jual beli atau hasil yang muncul secara alami dari objek jual beli. Apabila objek jual beli itu

adalah hewan ternak, seperti kambing atau sapi, maka biaya pemeliharaan hewan, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, menjadi kewajiban penjual dan hasil hewan tersebut seperti susunya menjadi hak penjual. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, biaya pemeliharaan dibebankan kepada pembeli dan hasil (susu hewan itu) menjadi haknya.²⁶

Khiyār syarāṭ, menurut para pakar fiqh, akan berakhir apabila:

1. Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiyār*, baik melalui pernyataan maupun tindakan.
2. Tenggang waktu *khiyār* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyār*, dan jual beli menjadi sempurna dan sah.
3. Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang berhak *khiyār*. Apabila *khiyār* milik penjual, maka jual beli itu menjadi batal, dan apabila *khiyār* menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.
4. Terdapatnya penambahan nilai objek yang diperjualbelikan ditangan pembeli dan hak *khiyār* ada dipihaknya. Apabila penambahai itu berkaitan erat dengan objek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah diatas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak *khiyār* menjadi batal. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjual belikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan dari kebun, maka hak

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 135

khiyār tidak batal, karena objek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.

5. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyār* juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiyār*, karena hak *khiyār* bukanlah hak yang boleh diwariskan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah hak *khiyār* tidak batal, menurut mereka hak *khiyār* boleh diwarisi ahli waris. Hal ini, demikian kata mereka sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

“*siapa yang meninggalkan harta dan hak, maka semuanya itu untuk ahli warisnya*” (HR Ahmad ibn Hanbal, Abu Daud, dan ibn Majah).²⁷

d. *Khiyār al-‘Aib*

Yang dimaksud dengan *khiyār ‘aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian diantara sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam khusus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli. Dan dasar hukum *khiyār‘aib* ini, diantaranya adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 136

عن عقبه بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ، المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)

Artinya: Dari Uqabah Ibn Amir berkata: Rasulullah saw bersabda:“Sesama muslim itu bersaudara: tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat ‘aib atau cacat” (HR Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn ‘Amir).²⁸

Khiyār ‘aib ini, menurut kesepakatan ulama fiqh berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjual belikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyār*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār*, menurut ulama Hanfiah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyār ‘aib* menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

1. Cacat itu diketahui sebelum dan sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang itu ada cacat ketika akad berlangsung.

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Jilid IV, Terj. Syeh Ahmad Syed Husain, Syiria: Dark-El Fikr, 2002), hlm. 572

3. Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
4. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang yang ada cacatnya itu berdasarkan *khiyār 'aib* boleh terhalang disebabkan :

1. Pemilik hak *khiyār* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
2. Hak *khiyār* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan.
3. Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyār*, atau barang itu telah berubah total ditangannya.
4. Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyār*.²⁹

e. *Khiyār ar-Ru'yah*

Yang dimaksud dengan *khiyār ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh, yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyār ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 137

عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه
(رواه الدار قطنى)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a.: Rasulullah saw bersabda, “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyār* apabila telah melihat barang itu”. (HR ad-Daruqutni)³⁰

Akad seperti ini, menurut mereka boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). *Khiyār ru’yah*, menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli.

Akan tetapi ulama Syafi’iyah, dalam pendapat baru (*al-mazhab al-jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka *khiyār ru’yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.³¹

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyār ru’yah*, yaitu:

1. Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
2. Objek akad berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.

³⁰ Ad-Daruqutni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni*, Terj. Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 7

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 137-138

3. Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Menurut jumbuh ulama, *khiyār ru'yah* akan berakhir apabila:

1. Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
2. Objek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
3. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli.
4. Orang yang memiliki hak *khiyār* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli darinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyār ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama Malikiyah boleh diwariskan dan karenanya hak *khiyār* belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah dilanjutkan jual beli itu setelah melihat objek yang diperjualbelikan atau akan dibatalkan³²

2.4. Perspektif Fuqaha tentang *Khiyār* dan Pengaruhnya terhadap Akad Jual Beli

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli sama sekali tidak sah dengan adanya syarat *khiyār* dalam hak memindahkan kepemilikan bagi pelaku akad yang memiliki *khiyār*. Akan tetapi, jual belinya ditangguhkan sampai waktu hilangnya

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 138-139

khiyār, baik dengan menyetujui jual beli maupun men-*fasakh*-nya. Jika dia menyetujuinya, maka jelas bahwa akadnya telah menjadi sah sejak keberadaannya, yaitu sebelum adanya persetujuan jika objek akad dapat menerima itu. Jika dia mem-*fasakh* jual beli, maka akadnya tetap terus berada dalam ketidak absahannya seperti pada kondisi pertama (sebelum adanya *fasakh*). Sedangkan Ash-Shahiban berpendapat bahwa harga barang masuk dalam milik penjual selama jual belinya terjadi dengan pasti, dan wajib dibayar oleh pembeli, karena dia tidak mensyaratkan *khiyār* pada dirinya. Alasannya bahwa sesuatu itu tidak sah terwujud kecuali ada pemilikinya.

Ulama Malikiyah dan satu riwayat dari Ahmad berpendapat bahwa penjual bisa memiliki barang dagangan pada masa *khiyār* sampai habisnya masa *khiyār* itu. Pelaksanaan jual beli artinya pindahnya barang dari milik penjual pada milik pembeli, bukan memperkuat kepemilikan. Dalil mereka adalah bahwa barang tersebut milik penjual, adapun pembeli kepemilikannya belum sempurna karena ada kemungkinan pengembalian barang. Oleh karena itu, keuntungan barang dagangan yang dihasilkan pada masa *khiyār* menjadi milik penjual.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang *azhar*, jika *khiyār* yang disyaratkan milik penjual, maka dia memiliki barang tersebut dan turunannya, seperti susu, mahar, buah, dan keuntungan. Tapi jika *khiyār*nya milik pembeli, maka kepemilikan barang untuk pembeli. Hal itu karena *khiyār* milik salah satu dari

keduanya, maka dia sendiri yang bisa membelanjakan barang tersebut. Berlakunya pembelanjaan barang tersebut dalil atas kepemilikan.

Menurut ulama Hanabilah dalam pendapat *zhahir* mazhab, kepemilikan barang berpindah pada pembeli dalam jual beli yang memiliki *khiyār* dengan akad jual beli itu sendiri. Tidak ada perbedaan jika hak *khiyār* itu milik keduanya penjual dan pembeli, atau milik salah satunya.³³

Tentang kebolehan *khiyār*, mayoritas ulama menyetujuinya. Kecuali Ats-Tsauri, Ibnu Abu Syabramah, dan beberapa ulama dari mazhab Zhahiri. Dasar yang dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama ialah hadist Hayyan bin Munqidz.

Alasan ulama-ulama yang melarangnya, karena *khiyār* adalah *gharar* atau penipuan. Padahal prinsip jual beli adalah kepastian. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan jual beli *khiyār*, baik dari Al-Quran, atau Hadist sahih, atau Ijma'. Kata mereka hadist Munqidz bisa dianggap tidak shahih, atau berlaku khusus karena adanya pengaduan pada Rasulullah bahwa ia ditipu dalam jual beli. Dan mengenai hadist Ibnu Umar, menurut mereka, pengertian kalimat *kecuali jual beli khiyār*, ditafsirkan dengan kalimat lain yang terdapat dalam riwayat berikut: yaitu kalau salah satunya berkata kepada yang lainnya “pilihlah”.³⁴

Adapun dalil yang menjadi landasan oleh ulama yang tidak membolehkannya kecuali dalam tiga hari adalah, bahwa asalnya tidak boleh ada *khiyār*, tidak boleh ada

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Jilid IV..., hlm. 204-206

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 366

khiyār kecuali yang disebutkan pada *nash* dalam hadist Munqidh bin Habban atau Habban bin Munqidh, dan hal tersebut sama seperti keringanan yang lain yang dikecualikan dari hukum asal. Seperti pengecualian ‘*araya* (pinjam-meminjam yaitu memanfaatkan suatu barang setelah selesai barang tersebut masih utuh dan dikembalikan kepada pembelinya) dari *muzabanah* (jual beli secara borongan) dan lain sebagainya. Mereka berkata, “Telah disebutkan pembatasan *khiyār* dengan tiga hari dalam hadist *musharrah* (menahan ambing susu hewan agar terlihat bahwa hewan tersenut banyak susunya). Seperti halnya hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar r.a, juga diriwayatkan oleh Annas r.a :

عن أنس رضى الله عنه أن رجلا اشترى من رجل بعير واشترط عليه الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله عليه وسلم البيع وقال : الخيار ثلاثة أيام (رواه عبد رزاق)

Artinya: “Annas r.a bahwasannya seorang laki-laki membeli seekor unta dari pada seorang lelaki dan ia mensyaratkan *khiyār* sampai empat hari, kemudian Rasulullah saw. membatalkan jual beli itu dan Rasulullah saw. bersabda: “*khiyār* adalah tiga hari.” (HR. Abdurrazaq)

Adapun dalil yang dijadikan landasan para pengikut Malik yaitu makna yang dipahami dari *khiyār* adalah menyeleksi barang yang dijual. Dan hal tersebut berbeda-beda sesuai dengan barang yang dijual. Nash tersebut menurut mereka

termasuk kategori khusus yang bermakna umum. Sedangkan menurut kelompok yang pertama termasuk kategori khusus yang dimaksud khusus.³⁵

Adapun masa *khiyār* menurut ulama yang membolehkannya:

1. Malik berpendapat tidak memiliki batasan tertentu dalam *khiyār* tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kepada berbagai macam barang yang dijual. Hal tersebut berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual. Ia berkata “seperti satu atau dua hari dalam meneliti pakaian, satu pekan lima hari dalam meneliti sahaya wanita, satu bulan atau yang semisalnya dalam meneliti rumah”. Kesimpulannya adalah menurut beliau tidak boleh ada waktu panjang yang melebihi kebutuhan meneliti barang dagangan.
2. Syafi’i serta Abu Hanifah berkata “Batasan *khiyār* adalah tiga hari, tidak boleh lebih dari itu”.
3. Ahmad, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Al Hasan berkata “Boleh melakukan *khiyār* untuk masa yang telah ia syaratkan.” Dan itulah yang menjadi pendapat Daud.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *khiyār* secara mutlak yang tidak terikat dengan waktu tertentu:

1. Ats-Tsauri, Al Hasan bin Jinni serta sekelompok para ulama berpendapat dibolehkannya mensyaratkan secara mutlak dan ia memiliki *khiyār* selamanya.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 414-415

2. Malik berpendapat dibolehkan *khiyār* mutlak akan tetapi penguasa memberikan batasan waktu padanya dengan waktu yang semisalnya.
3. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bagaimanapun juga tidak boleh melakukan *khiyār* mutlak dan jual beli tersebut rusak.

Abu Hanifah serta Syafi'i berbeda pendapat apabila *khiyār* tersebut terjadi dalam tiga hari pada masa *khiyār* mutlak:

1. Abu Hanifah berkata, “apabila telah terjadi dalam tiga hari maka boleh dan apabila melewati tiga hari maka jual beli rusak”.
2. Syafi'i berkata “jual beli tersebut bagaimanapun keadaannya adalah rusak”.³⁶

2.5. Korelasi, Implementasi dan Relevansi antara *Khiyār 'aib* dengan Garansi

Garansi atau lazim disebut dengan *warranty* merupakan surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu.³⁷ Menurut Blischke dan Murthy, garansi merupakan kesepakatan antara produsen dan konsumen, di mana produsen bersedia melakukan perbaikan atau pergantian terhadap produk yang mengalami kerusakan selama periode garansi yang telah ditentukan.

Sedangkan *khiyār 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 413-414

³⁷ Rachmadi, *Hukum Jaminan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 24

yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung.³⁸

Jadi terdapat korelasi antara *khiyār 'aib* dengan pemberlakuan garansi. Korelasinya yaitu, dikarenakan garansi merupakan perjanjian yang berupa penjamin terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah satu hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak *khiyārnya* apabila terdapat cacat yang tidak diketahui transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak *khiyār* yang dimaksud dalam hal ini adalah *khiyār 'aib*. Hal ini menunjukkan relevansi antara *khiyār 'aib* dengan garansi, karena kedua jenis penjaminan ini menitik beratkan pada adanya cacat pada barang yang memberikan hak *khiyār* pada pembeli untuk mendapat ganti rugi agar tidak terjadi ketidakrelaan dalam transaksi jual beli.

³⁸ Anjasmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 44

BAB TIGA

PROFIL, PERJANJIAN, PENYELESAIAN SENGKETA, SERTA TINJAUAN *KHIYĀR 'AIB* TERHADAP KLAIM GARANSI

1.1 Profil Ponsel

1.1.1 Wanda Ponsel

Wanda ponsel didirikan oleh Riza Rahmatillah pada tahun 2015 bulan 10 yang berkedudukan di Peuniti Banda Aceh. Wanda Ponsel hanya mempunyai satu toko tidak memiliki cabang. Wanda ponsel mempekerjakan 3 (tiga) orang pegawai yang menjaga dan mengelola ponsel tersebut.

Dari tahun ke tahun hp (*handphone*) semakin diminati oleh masyarakat, bahkan sekarang hp telah menjadi kebutuhan masyarakat, bukan hanya menjadi kebutuhan namun pada zaman sekarang hp dijadikan fashion dikalangan masyarakat terutama para remaja. Hal ini bisa dilihat semakin meningkatnya penjualan produk-produk terbaru yang terjual di Wanda Ponsel. Penghasilan perbulan yang dihasilkan oleh wanda ponsel yang sudah bersih sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Wanda Ponsel menjual berbagai merk hp diantaranya: Samsung, Oppo, Advan, Vivo, Asus, Nokia, dan lain sebagainya. Selain menjual hp, Wanda Ponsel juga menjual tablet, flashdisc, power bank, dan berbagai aksesoris hp. Diantara sekian

banyak merk hp yang dijual di Wanda Ponsel, hp merk Samsung, Oppo, Nokia, Advan, dan Asus yang paling banyak diminati oleh kalangan masyarakat.

Wanda ponsel juga memberikan garansi terhadap hp-hp yang tidak memiliki garansi internasional maupun distributor. Ataupun bisa dikatakan Wanda ponsel menyediakan layanan garansi toko.¹

3.1.2 Profil Gudang Ponsel

Gudang ponsel didirikan oleh Safwanda Husen pada tahun 2017 bulan 3 yang berkedudukan di Peuniti Banda Aceh. Gudang ponsel hanya mempunyai satu toko tidak memiliki cabang. Gudang ponsel mempekerjakan 5 (lima) orang karyawan yang menjaga dan mengelola ponsel.

Gudang ponsel baru berdiri beberapa bulan, dan penghasilannya sudah mencapai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan. Ponsel yang baru saja didirikan dapat memperoleh sedemikian keuntungan dikarenakan banyaknya minat dari para konsumen dalam memenuhi kebutuhan sekundernya yang sekarang beralih menjadi kebutuhan tersier.

Gudang ponsel menjual berbagai merk hp diantaranya: Samsung, Oppo, Advan, Vivo, Asus, Nokia, dan lain sebagainya. Selain menjual hp, gudang ponsel juga menjual tablet, flashdisc, power bank, dan berbagai aksesoris hp. Produk-produk yang dijual di Gudang ponsel rata-rata mempunyai garansi, ada berupa garansi resmi maupun garansi distributor.

¹ Hasil wawancara dengan Riza Rahmatillah, pegawai Wanda Ponsel, tanggal 5 September 2016 di Peuniti Banda Aceh

Gudang handphone juga memberikan garansi terhadap hp-hp yang tidak memiliki garansi internasional maupun distributor. Ataupun bisa dikatakan Gudang Ponsel menyediakan layanan garansi toko.²

1.1.3 Profil Jaya Seluler One

Jaya Seluler One didirikan pada tanggal 20 juni 2010 yang beralamat di Jalan panglima Polem 70 Banda Aceh. Pemilik dari Jaya Seluler One bernama Muhammad doni yang mempekerjakan 4 (empat) orang karyawan. Penghasilan perbulan dari ponsel ini mencapai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih, tergantung penjualan dari hp yang ada di ponsel tersebut. Jaya Seluler One menjual berbagai merk hp, disana juga menjual flashdisc, mouse, charger dan aksesoris hp lainnya. Jaya Seluler One juga menyediakan hp yang memiliki garansi resmi, distributor dan garansi toko.³

1.2 Perjanjian Garansi

Perjanjian garansi merupakan perjanjian sebelah pihak yang dibuat oleh salah satu dari dua orang yang melakukan garansi tersebut. Garansi biasanya dibuat oleh pihak penjual, dimana penjual memberi keringanan terhadap produk yang mereka jual terkait tentang kecatatan yang terdapat dalam produk baik itu dari softwarenya maupun hardwarenya. Kecatatan yang ditanggung berupa kecatatan yang terjadi karena kesalahan produk ataupun kesalahan penjual bukan kesalahan yang

² Hasil wawancara dengan Wahyudi, pegawai Gudang ponsel, tanggal 13 Juni 2017 di Peuniti Banda Aceh

³ Hasil wawancara dengan Muksal Mina, pegawai Jaya Seluler One, tanggal 15 Mei 2017 di Jalan Panlima Polem Banda Aceh

disebabkan oleh kelalaian pembeli. Jika kecatatan itu disebabkan oleh kelalaian pembeli, maka pihak penjual tidak akan menanggung kerusakan tersebut.

Perjanjian garansi hp ada yang berbentuk tulisan dan ada pula yang berbentuk lisan. Seperti halnya garansi toko, garansi toko menggunakan perjanjian yang berbentuk lisan, hanya berupa pernyataan dan persetujuan keduanya. Lain halnya dengan garansi distributor dan garansi internasional. Garansi internasional berbentuk tertulis dan biasa dikatakan dengan surat garansi, dimana didalam surat garansi sudah tertera peraturan-peraturan dan tata cara penggunaan garansi tersebut yang harus diikuti oleh pembeli tanpa harus mengomentari isi dari surat garansi, karena surat garansi internasional tergolong perjanjian baku atau perjanjian sebelah pihak yang harus dipatuhi oleh keduanya.⁴

1.3 Penyelesaian Masalah Terhadap Klaim Garansi

Garansi jual beli merupakan suatu jenis fasilitas yang diberikan oleh penjual yang sangat bermanfaat untuk semua pihak, baik itu bagi pemberi garansi (penjual) maupun bagi penerimanya (pembeli) serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kemudharatan bagi yang lainnya, melainkan merupakan tindakan saling menolong dalam kewajiban yang dianjurkan agama.

Pemberian garansi dapat dijadikan sebagai alat promosi oleh produsen karena garansi mencerminkan kualitas suatu produk dan telah menjadi salah satu faktor

⁴ Hasil wawancara dengan Muksal Mina, pegawai Jaya Seluler One, tanggal 15 Mei 2017 di Jalan Panlima Polem Banda Aceh

penting yang menjadi pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk.

Bentuk garansi yang diberikan oleh ponsel-ponsel yang ada di Banda Aceh adalah berupa penanggungan atas segala perbaikan dan biaya atas kerusakan/kecacatan hp (*handphone*) yang diakibatkan oleh kesalahan produksi. Adapun garansi yang diberikan oleh ponsel-ponsel di Banda Aceh berbentuk garansi:

1. Garansi toko
2. Garansi internasional
3. Garansi distributor
4. Garansi personal
5. Garansi 1x24 jam

Namun yang sering dipakai oleh penjual dalam menjual produk-produk hp yang ada di Kec. Baiturrahman dan Kuta Alam yaitu dengan menggunakan garansi toko, garansi internasional, dan garansi distributor, yang berdasarkan jenis dan kualitas dari produk, serta bagaimana penjaminan atau garansi yang diberikan oleh pemilik produk tersebut.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengklaim garansi hp:

1. Menyiapkan dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen penting yang selalu ada di dalam kotak hp salah satunya adalah kartu garansi dari produk hp, selain itu ada juga bukti pembelian yang bisa dibawa pada saat ingin mengklaim kerusakan. Untuk memperkuat bahwa seorang konsumen membeli

produk resmi, dapat dibuktikan dari nomor IMEI yang berupa angka-angka sebanyak 14 digit yang berguna untuk memberi keterangan hp, kapan pembelian hp, resmi atau tidak, dan juga berguna saat terjadi kehilangan hp.

2. Pelajari isi kartu garansi. Sekilas langkah ini merupakan hal yang sepele, namun ini hal yang penting kita pahami terlebih dahulu sebelum menggunakan kartu garansi. Biasanya di dalam kartu garansi tersebut ada penjelasan yang diberikan, tentang kerusakan seperti apa yang oleh pihak vendor bersedia untuk menerima klaim garansi.
3. Mendatangi toko tempat membeli. Mendatangi toko merupakan salah satu keuntungan jika konsumen membeli produk resmi, karena toko tempat konsumen membeli hp juga akan ikut serta dalam membantu bahkan memudahkan konsumen untuk mengklaim kartu garansi ke service pusat.
4. Mengunjungi langsung service center. Konsumen juga boleh langsung mendatangi service center langsung tanpa harus ke toko tempat pembelian hp, bisa langsung ke service pusat maupun cabang yang ada di kota. Dengan mendatangi langsung, maka konsumen akan mengetahui status hp yang rusak, apakah dapat diperbaiki, apakah kartu klaim dapat diterima, dan juga dapat memberikan bukti kepada service center bahwa anda belum pernah melakukan perbaikan ditempat yang tidak resmi. Konsumen tidak boleh melakukan perbaikan hp di tempat yang tidak resmi, karena akan diketahui oleh pihak center bahwa konsumen pernah melakukan perbaikan tersebut dan

ini dapat menjadi alasan bagi mereka untuk tidak bisa menerima kartu garansi walaupun masih aktif.

5. Memantau proses perbaikan. Perlunya konsumen mengikuti perkembangan hp yang sedang diperbaiki, apakah sudah mulai diperbaikinya, berapa lama diperbaikinya, dengan begitu konsumen akan menjadi tenang dan yakin bahwa kartu klaim garansi berlaku dan hp tersebut bisa diperbaiki.⁵

Masalah yang sering terjadi ketika konsumen mengklaim garansinya yaitu masalah waktu. Dimana pihak ponsel serigkali membuat konsumen kecewa dengan waktu yang diberikan untuk memperbaiki sebuah produk yang rusak. Sering kali ketika konsumen mengklaim garansi, waktu pengajuan dan pembuatan produk tersebut sangat lambat. Seperti halnya ketika konsumen mengklaim garansi internasional (resmi) yang mana vendor produk tersebut sudah ada di Aceh, sehingga proses pembuatan produk lebih cepat ketika konsumen mengklaim di service centernya langsung ketimbang mengklaim di ponsel, jika mengklaim di ponsel pasti memerlukan waktu dan proses yang lama. Begitu juga dengan penyelesaian garansi dengan menggunakan garansi distributor yang mana produk tersebut distributornya tidak bekerja sama dengan vendor yang ada di Aceh, sehingga barang yang dimasukkan oleh distributor tidak mendapatkan cover garansi dari service center. Sehingga ketika mengklaim garansi distributor, produk yang rusak tersebut tidak bisa

⁵ https://Zopini.com/Langkah_Yang_Harus_Dilakukan_Untuk_Klaim_Garansi_Ketika_Hp_Rusak/, 21 Desember 2015

langsung diperbaiki dikarenakan tidak memiliki vendor di Aceh.⁶ Jadi karena tidak memiliki vendor yang menanggung perbaikan produk, maka produk yang rusak akan dikirimkan kepusatnya langsung, yang mengakibatkan proses perbaikan produk yang rusak tersebut menjadi lama. Namun ada pula sebahagian ponsel yang tidak mau repot, sehingga ketika konsumen mengklaim garansi mereka sering mengulur waktu untuk memperbaiki hp konsumen. Contoh kasus: Muzammil yang membeli hp bermerk Xiomi disalah satu ponsel yang ada di Banda Aceh. Muzammil baru memakai hp tersebut sekitar 2 (dua) minggu, tiba-tiba layar hpnya mati dan tidak bisa dinyalakan lagi. Setelah mengetahui hal tersebut, Muzammil langsung mendatangi ponsel tempat beliau membeli hp, dikarekan saat itu masa berlaku garansi hpnya masih lama. Ketika mengklaim garansi, pihak ponsel meminta waktu untuk memperbaiki hp Muzammil selama 1 (satu) bulan. Setelah masa 1 (satu) bulan berlalu Muzammil pun mendatangi ponsel kembali, dan mereka mengatakan bahwa hpnya belum selesai diperbaiki hingga memerlukan waktu lagi untuk perbaikan, dan permintaan waktu untuk perbaikan pun terus diminta sampai 2 (dua) bulan berlalu. Merasa dipermainkan oleh pihak ponsel, Muzammil pun marah terhadap perlakuan mereka dan berkata jika mereka tidak mau mengganti kerusakan tersebut tidak masalah, tapi jangan mempermainkannya seperti ini. Dikarenakan melihat konsumennya begitu marah, maka oleh pihak ponsel pun mengganti hp Muzammil,

⁶ Hasil wawancara dengan Wahyudi, pegawai Gudang ponsel, tanggal 13 Juni 2017 di Peuniti Banda Aceh

karena hp Muzammil memang tidak bisa diperbaiki lagi.⁷ Dengan perlakuan pihak ponsel yang seperti ini dapat membuat minat konsumen dalam mengklaim garansi semakin menurun. Pihak ponsel tidak akan dirugikan jika konsumen tidak mengklaim garansi, bahkan mereka diuntungkan karena mereka berhasil menjual produk yang bergaransi. Produk yang bergaransi memiliki nilai jual yang tinggi ketimbang produk yang tidak mempunyai garansi, dan mereka juga diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk proses perbaikan hp tersebut. Yang dirugikan disini adalah konsumen yang tidak mempergunakan garansinya, padahal mereka telah mengeluarkan biaya besar untuk membeli hp yang memiliki garansi.

Bukan hanya dari segi waktu, konsumen merasa enggan mengklaim garansi diakibatkan pula dari pelayanan yang diberikan oleh pihak ponsel sangatlah kurang. Pihak ponsel sering tidak begitu mempedulikan konsumen yang mengajukan klaim garansi, mereka sering diabaikan. Pihak ponsel tidak mau direpotkan sehingga sering kali ketika konsumen mengajukan klaim garansi, pihak ponsel langsung mengatakan kerusakan produk tersebut adalah kesalahan atau kelalaian dari konsumen dan garansi yang diajukan tidak berfungsi atau bisa dikatakan hangus. Contoh kasus terjadi pada Rahmat Satria, Satria baru menggunakan hp yang bermerk Xiaomi selama 1 (satu) hari, tiba-tiba hp nya mengalami kerusakan berupa *print finger* (sensor sidik jari) yang tidak berfungsi. Setelah mengetahui kerusakan tersebut Rahmat Satria langsung mendatangi ponsel tempat beliau membeli hp. Namun, setelah Satria menjelaskan

⁷ Hasil Wawancara dengan Muzammil, (Konsumen), pada tanggal 10 juni 2017 di Lamdingin Banda Aceh

keluhan dan kerusakan yang terjadi di hpnya, pihak ponsel langsung mengatakan kalau itu kesalahan konsumen bukan kesalahan mereka dan mereka tidak mau menanggapi pengklaiman garansi beliau sebelum 1 (satu) bulan. Setelah melihat perlakuan mereka Satria tidak tinggal diam, beliau membantah dan mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya, itu merupakan kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak ponsel karena ketika beliau membeli hp tersebut tidak diperiksa dibagian *print finger* sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap kerusakan hp Satria.⁸

Dengan adanya hal-hal demikian, maka akan membuat minat konsumen dalam mengklaim garansinya menjadi minim, dikarenakan proses perbaikan dengan menggunakan garansi sangatlah lama ketimbang perbaikan kerusakan dengan menggunakan biaya pribadi. Jadi sangat disayangkan bagi konsumen yang mengabaikan garansinya karena merasa dipersulit, padahal garansi tersebut sangat banyak manfaatnya bagi konsumen.

Dari contoh-contoh kasus yang ada, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak ponsel dalam pelaksanaan garansi belum sepenuhnya memberikan hak *khiyārnya* (*khiyār'aib*) kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kerusakan hp mereka. Garansi pada objeknya terdapat ketidakjelasan (*gharar*), karena konsumen masih mendapat ketidakjelasan dalam waktu pembuatan kerusakan dan pengklaiman garansi yang tidak begitu dilayani oleh ponsel, bahkan

⁸ Hasil Wawancara dengan Rahmat Satria, (Konsumen), pada tanggal 12 juni 2017 di Darussalam Banda Aceh.

menyalahkan konsumen atas kesalahan atau kerusakan hp tersebut, sehingga membuat konsumen merasa tidak nyaman.

Garansi jual beli yang berjalan pada masa sekarang tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, namun bukan berarti garansi dilarang dalam Islam. Pada dasarnya semua hal yang berhubungan dengan muamalah dibolehkan. Dalam kaidah fiqh bahkan menyatakan bahwa, manusia diberikan kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri, dimana aturan-aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam termasuk melakukan berbagai macam bentuk muamalat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ada suatu aturan yang diterima ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan syari'at, maka aturan tersebut bisa dijadikan hukum. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yaitu "hukum dasar muamalah adalah mubah".

Pelayanan garansi sesuai dengan prinsip hukum muamalah. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah mubah, kecuali ada larangannya di dalam al-Qur'an dan Hadist. Muamalah dikerjakan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan didalamnya. Muamalah juga dikerjakan atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan serta memelihara nilai keadilan.

3.4 Tinjauan *Khiyār 'Aib* Terhadap Klaim Garansi

Khiyār 'aib adalah hak pilih yang dapat terjadi jika terdapat kecacatan dalam suatu barang yang diperjual belikan, selama kecacatan tersebut bukan disebabkan oleh kelalain pembeli. Waktu berlakunya *khiyār 'aib* tidak menentu, ada yang

berpendapat bahwa batas waktu *khiyār 'aib* 3 hari dan ada juga yang berpendapat tidak terbatas selama aib itu bukan kesalahan dari pembeli.

Dalam *khiyār* pembeli mempunyai dua pilihan yaitu rela dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Jika pembeli rela dan puas, maka *khiyār* tidak berlaku baginya dan ia dengan rela menerima barang tersebut. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak adanya transaksi. *Khiyār 'aib* pada garansi terletak pada kepuasan dan pemenuhan penanggungan atas segala cacat/kerusakan yang terjadi pada barang yang dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga konsumen/pembeli tidak merasa dirugikan.

Khiyār 'aib memang bukan suatu kewajiban, akan tetapi merupakan salah satu aspek muamalah yang perlu diperhitungkan dalam akad. Setidaknya masyarakat mengetahui bahwa dalam hukum Islam terdapat anjuran untuk mempertimbangkan kembali transaksi jual beli yang telah terjadi seandainya dalam pelaksanaannya timbul suatu permasalahan.

Khiyār 'aib pada garansi terletak pada kepuasan dan pemenuhan penanggungan atas segala cacat/kerusakan yang terjadi pada barang yang dijual sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

Bagi konsumen dimasa sekarang, garasi merupakan jaminan andalan terhadap produk yang dibelinya. Pemberian garansi akan melindungi konsumen dari produk-

produk yang performansinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen. Sedangkan untuk produsen, garansi memberikan batasan terhadap klaim, sehingga dapat melindunginya dari klaim konsumen yang tidak valid.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dalam bab empat ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1.1. Kesimpulan

1. Perjanjian garansi merupakan perjanjian sepihak yang dibuat oleh salah satu dari dua orang yang melakukan garansi tersebut. Garansi biasanya dibuat oleh pihak penjual, dimana penjual memberi keringanan terhadap produk yang mereka jual terkait tentang kecatatan yang terdapat dalam produk baik itu dari softwrenya maupun hardwarenya. Perjanjian garansi hp ada yang berbentuk tulisan dan ada pula yang berbentuk lisan. Garansi yang berbentuk tulisan biasanya memiliki buku garansi yang didalamnya mencantumkan tatacara dan prosedur pengklaiman garansi serta kerusakan dan hal-hal apa yang dapat membatalkan garansi.
2. Penyelesaian masalah terhadap klaim garansi di Kec. Baiturrahman dan Kuta Alam belum berjalan dengan semestinya. Pihak ponsel di Kec. Baiturrahman dan Kuta Alam belum begitu merespon konsumen yang mengklaim garansi, mereka tidak mau dibuat repot karena harus mengurus garansi dari konsumen. Pihak ponsel seringkali mengulur-ulur waktu ketika mengklaim garansi dan

mereka juga seringkali lepas tangan dan mengatakan bahwa kerusakan tersebut adalah kesalahan konsumen sehingga konsumen yang tidak mengerti tata cara pengklaiman garansi akan dirugikan.

3. Pihak ponsel dalam pelaksanaan garansi belum sepenuhnya memberikan hak *khiyārnya* (*khiyār ‘aib*) kepada konsumen untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kerusakan hp mereka. Garansi pada objeknya terdapat ketidakjelasan (*gharar*), karena konsumen masih mendapat ketidakjelasan dalam waktu pembuatan kerusakan dan pengklaiman garansi yang tidak begitu dilayani oleh ponsel, bahkan menyalahkan konsumen atas kesalahan atau kerusakan hp tersebut, sehingga membuat konsumen merasa tidak nyaman. *Khiyār ‘aib* bukanlah suatu kewajiban, akan tetapi merupakan salah satu aspek muamalah yang perlu diperhitungkan dalam akad. *Khiyār ‘aib* pada garansi terletak pada kepuasan dan pemenuhan penanggungan atas segala cacat/kerusakan yang terjadi pada barang yang dijual sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.

1.2. Saran-saran

1. Diharapkan kepada para penjual dan pembeli untuk lebih mengembangkan pemahamannya terhadap isi daripada buku garansi. Diharapkan pula kepada penjual dan pembeli agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang berkenaan dengan fiqh muamalah khususnya yang terkait dengan *khiyār ‘aib*.

2. Kepada mahasiswa/mahasiswi dan teman-teman yang telah membaca skripsi ini, hendaknya bisa mengetahui dan dapat mempraktekkan tentang *khiyār* ini dalam kehidupan sehari-hari pada saat melakukan kegiatan jual beli secara baik dan benar sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan.
3. Pemerintah daerah hendaknya selalu memberi pengawasan terhadap aktifitas jual beli masyarakat supaya tetap berjalan sesuai syariat Islam, yang juga merupakan salah satu upaya penerapan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ad-Daruqutni, Al Imam Al Hafizh Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni*, Terj. Anshori Taslim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).
- Ahmadi Miru, Sutaman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Gris Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta PT. Asdi Maha Satya, 2010).
- Andrian Sutedi, *Hukum Jaminan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Anjasmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, (Jakarta: 2008).
- Chairuman Pasaribu & Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2004).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Ensiklopedi Indonesia*, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar baru Van Home, 1980).
- Hamzah Ya'kub, *Kode Etika Dagang dalam Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992).
- <http://ponsel.com/mengenal-jenis-garansi-ponsel/>, 8 september 2015.
- <https://Zopini.com/Langkah-Yang-Harus-Dilakukan-Untuk-Klaim-Garansi-Ketika-Hp-Rusak/>, 21 Desember 2015.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, Ter. Khalifaturrahman & Hear Hearuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Iswan Fajri,” tentang Aplikasi Garansi Purna Jual Komputer Pada CV. Simbadda Com Menurut Konsep *Khiyār ‘Aib* Dalam Fiqh Muamalah.”(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

KBBI.Web.id, *Kamus Versi Online*.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013).

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013).

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Al-Lu’lu’ Wal Marjan*, Ter. Abdul Rasyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2011).

Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, (Bandung: Aulia Grafika, 2012).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

PUSTAKA PHOENIX, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2010).

Rachmadi, *Hukum Jaminan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Rahmat Sadri, “Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Konsep *Khiyār Syarat*)”(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2002.

Romi Saputri, “Garansi Purna Jual Sepeda Motor Honda Dalam Konsep *Khiyār Syarat* (Studi Kasus Pada PT. Lambarona Sakti Aceh Besar)”(Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2012.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*, (Jakarta: Al-I’tizom, 2008).

Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013).

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2005).

Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga).

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, Jilid IV, Terj. Syeh Ahmad Syed Husain, Syiria: Dark-El Fikr, 2002).

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1973).

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN 2 : PERSAMAAN *KHIYĀR 'AIB* DENGAN GARANSI

LAMPIRAN 3 : DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENJUAL

LAMPIRAN 4 : DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KONSUMEN

LAMPIRAN 5 : ISI WAWANCARA DENGAN PENJUAL

LAMPIRAN 6 : HASIL WAWANCARA DENGAN PENJUAL

LAMPIRAN 7 : ISI WAWANCARA DENGAN KONSUMEN

LAMPIRAN 8 : HASIL WAWANCARA DENGAN KONSUMEN

LAMPIRAN 9 : CONTOH KARTU GARANSI

LAMPIRAN 10 : CONTOH SLIP PEMBAYARAN

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR: FOTO LOKASI PENELITIAN

GAMBAR: PETA LOKASI PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amalia Hidayati
Tempat/ Tanggal Lahir : Trienggadeng/ 18 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309925
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Ds. Sagoe, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya

Orang Tua

a. Ayah : Syukri (Alm)
b. Pekerjaan : -
c. Ibu : Nurlailawati
d. Pekerjaan : IRT
e. Alamat : Ds. Sagoe, Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya

Pendidikan

a. TK : TK Pocut Meligo Samalanga, Berijazah Tahun 2001
b. SD : SDN 1 Samalanga, Berijazah Tahun 2007
c. MTsN : MTsN Trienggadeng, Berijazah Tahun 2010
d. MAS : MAN Samalanga, Berijazah Tahun 2013
e. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi
Syari'ah UIN Ar-Raniry Masuk 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 7 Agustus 2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Amalia Hidayati
NIM : 121309925
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Menyerahkan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2017


Yang Menyatakan




Amalia Hidayati)


PERSAMAAN *KHIYĀR 'AIB* DENGAN GARANSI

No	<i>Khiyār 'aib</i>	Garansi
1	Terjadinya <i>Khiyār 'aib</i> jika ditemukan kecacatan/kerusakan terhadap suatu barang yang dibeli.	Berlaku garansi jika terjadi kerusakan pada suatu produk yang dibeli oleh.
2	Kerusakan yang timbul bukan karena kelalaian dari pihak pembeli namun terjadinya kerusakan tanpa diketahui oleh keduanya pada saat terjadi akad.	Kerusakan yang timbul bukan karena kesalahan dari konsumen, namun kerusakan terjadi karena kelalaian pada saat pembuatan produk tersebut.
3	<i>Khiyār 'aib</i> merupakan hak opsi yang diberikan oleh penjual kepada pembeli agar pembeli yakin terhadap barang yang diperdagangkan.	Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak penjual kepada pembeli untuk menjamin bahwa barang yang mereka tawarkan berkualitas bagus.
4	<i>Khiyār 'aib</i> memberikan kepuasan dan pemenuhan penanggungan atas segala cacat/kerusakan yang terjadi pada barang yang dijual dengan ketentuan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga pembeli tidak merasa dirugikan.	Garansi memberikan kepuasan dan pemenuhan penanggungan atas segala cacat/kerusakan yang terjadi pada produk yang dijual dengan ketentuan yang telah dibuat, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.
5	<i>Khiyār 'aib</i> terhalang atau batal jika terjadi penambahan materi barang itu ditangan pembeli, dan juga muncul cacat baru yang disebabkan oleh perbuatan pemilik hak <i>khiyār</i> atau barang itu telah berubah total ditangannya.	Garansi dinyatakan hangus atau batal jika hp mengalami kerusakan dan diperbaiki di tempat lain dan materi yang terdapat didalam hp telah diganti dengan produk lain, dan jika kerusakan itu terjadi karena salah konsumen seperti jatuh ke dalam air, maka garansinya dinyatakan hangus.



Gambar

: Peta Lokasi Penelitian (1/2)



Keterangan :
1. Jaya Selular One

Gambar

: Peta Lokasi Penelitian (2/2)

	<p>4. Wanda Ponsel</p>
	<p>3. Trendy Cellular (Lokasi Permasalahan)</p>
	<p>2. Gudang Ponsel</p>
	<p>1. Jaya Selular</p>
<p>Gambar : Foto Lokasi Penelitian</p>	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/784/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
b. Drs. Ibrahim AR MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Marlina
N I M : 111309782
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Perceraian karena Cemburu Analisa Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan Pada Tahun 2014-2016
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Februari 2017

Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001